



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan pihak ketiga (*Darden Verzet*) antara:

1. **MUSTARI KASIM**, Tempat/Tgl Lahir Polmas, 26-11-1954, Pendidikan Serjana Muda (D.III), Jenis kelamin laki laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Jalan Sultan Hasanuddin No.133, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, disebut sebagai **Pelawan I**;
2. **IWAN. M**, Tempat/Tgl Lahir Limboro, 10-07-1982, Pendidikan SMP Sederajat, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Urip Sumoharjo No. 13 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat disebut sebagai **Pelawan II** ;

Selanjutnya disebut Para Pelawan;

Dalam hal ini Para Pelawan diwakili oleh kuasanya yaitu Muhammad Hatta,S.H., Nasrun,S.H., Dedi,S.H, dan Akriadi,S.H.,Advokat/pengacara pada M.Hatta Kainang,S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Haji Andi Dai Nomor 74 Mamuju Sulawesi Barat,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2018;

Lawan:

1. **Drs.Gusri Bin Papeng**,Pekerjaan Wiraswasta,Agama Islam,Alamat Jalan Ganggawa Nomor 18, Kelurahan Lalebatu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai**Terlawan**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni Muh. Sofyan, S.H., Abd. Wahab, S.H, dan Ridwan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Muh. Sofyan, S.H., & Associates yang berlamat di Jalan Jenderal Soedirman BTN Permata Indah Nomor 4, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, berdasarkan kuasa khusus tanggal 21 November 2018;

Halaman1 dari25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



2. **Amin Bin H.Abu Salo**, Pekerjaan Wiraswasta ,Agama Islam ,Alamat di Dusun Letawa, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat,selanjutnya disebut sebagai**Turut Terlawan I**;
 3. **Muli Binti H.Abu Salo** Pekerjaan Wiraswasta ,Agama Islam ,Alamat di Perumahan RMX Jalan Kutilang No 31, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II**;
 4. **HJ. Suriani binti H.Abu Salo**,Pekerjaan Wiraswasta,Agama Islam,Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 18 (salon Mutiara) Kec Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai**Turut Terlawan III**;
 5. **Amina binti H.Abu Salo**, Pekerjaan Wiraswasta,Agama Islam,Alamat di Dusun Letawa Desa Letawa Kec Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan IV**;
 6. **Nasir Bin H.Abu Salo** ,Pekerjaan Sopir Mobil,Agama Islam,Alamat di Jalan Gatot Subroto Karema Utara, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut TerlawanV**;
- Selanjutnya disebut Para Turut Terlawan;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan perlawanan pihak ketiga (*darden verzet*) tanggal 1 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 6 November 2018 dalam Register Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam, telah mengajukan Gugatan Perlawanan sebagai berikut:

- Bahwa para PELAWAN adalah pemilik sah obyek A dan obyek B berdasarkan putusan Pengadilan Negeri **No.23/Pdt.G/2011/PN.Mam** tanggal 26 juni 2012 jo Putusan pengadilan tinggi Makassar **No.300 /PDT/2012/PT.Mks** tanggal 30 oktober 2012 jo putusan kasasi **No.595 K/Pdt/2013** tanggal 7 oktober 2013 jo putusan peninjauan kembali **No.408 PK/Pdt/2015** tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa adapun obyek A yang dimaksud adalah : tanah dan bangunan seluas 161 m2 (Seratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan

Halaman2 dari25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik No.2083 terletak di jalan jeruk Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut;

- ❖ Utara dengan jalan raya (Jl. jeruk);
 - ❖ Timur dengan tanah milik saudara Husain Mamun;
 - ❖ Selatan dengan tanah milik saudara Muh. Said; dan
 - ❖ Barat dengan tanah milik saudara Muh. Yusuf.
- Bahwa adapun objek B yang dimaksud adalah sebidang tanah dan bangunan semi permanen yang terletak di jalan Gatot Subroto dulu disebut jalan Puatta Karama, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan luas 459 M2 (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;
- ❖ Utara dengan tanah bangunan milik TERLAWAN;
 - ❖ Timur dengan Jalan Gatot Subroto;
 - ❖ Selatan dengan tanah /rumah Abd Jawas Gani, SH;
 - ❖ Barat dengan pantai
- Bahwa Para PELAWAN tidak pernah ditarik atau dilibatkan dalam perkara tersebut diatas pada hal sangat jelas PELAWAN I adalah pemilik objek sengketa A yang berlokasi di jalan jeruk kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kab Mamuju berdasarkan Kwitansi Jual Beli tertanggal 7 Januari 2008 dan PELAWAN 2 adalah pemilik tanah di objek sengketa B di Jalan Gatot Subroto dulu disebut jalan Puatta Karama, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sangat jelas dalam putusan Pengadilan negeri No. 23 /Pdt.G/2011/PN.Mu halaman 11 dalam eksepsi poin 1 gugatan PENGUGAT kurang pihak dan hal ini dikuatkan dalam pertimbangan majelis hakim aquo dalam putusan aquo halaman 52 paragraf 2 "terhadap surat T-16 tersebut maka dapat dibuktikan kebenaran adanya jual beli yang sesungguhnya antara H.ABU SALO (Sekarang almarhum) dengan H.MUSTARI (PELAWAN I) sehingga sangat terang kedudukan Pelawan I adalah sah sebagai pemilik objek A sesuai putusan yakni di jalan jeruk Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, penjelasan ini menunjukkan bahwa Pelawan I adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam perkara ini demikian pula dalam putusan aquo halaman 11 poin 1 mengenai kurang pihak dimana sangat jelas IWAN M adalah pemilik objek tanah sengketa B;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjelasan diatas jelas PELAWAN I dan PELAWAN II adalah pihak ketiga yang berkepentingan terkait rencana pelaksanaan eksekusi atas perkara aquo sesuai surat pemberitahuan Teguraan Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 4/Pen.Eks.G/2018/PN.Mam;
- Bahwa Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MK) tanggal 31 Agustus 1977 No.697/K/Sip/1974 dan Putusan MA No .786K/Pdt/1988 telah ditegaskan bahwa “*Derden verset*” atas eksekusi yang berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai sehingga sangat jelas gugatan peralawan ini di ajukan;
- Bahwa mengenai objek A, PELAWAN I menilai TERLAWAN tidak mempunyai kapasitas untuk menguasai ataupun melakukan permohonan eksekusi mengingat sampai saat ini objek sengketa sah dimiliki oleh PELAWAN I kalaupun TERLAWAN mendalilkan bahwa adalah pemilik sah sangat jelas proses jual beli tidak dilakukan secara tunai,terang dimana sampai saat ini tidak ada perjanjian riil yang dapat diperlihatkan kepada PELAWAN I;
- Bahwa mengenai objek B, PELAWAN I menilai TERLAWAN dalam dalil nya menyatakan bahwa adalah pemilik atas objek sengketa dengan luas 459 m2 berdasarkan putusan pengadilan aquo ,namun sesuai sertifikat hak milik No.168 tahun 1991 luas 462 M2 adalah hak milik PELAWAN II dan sesuai putusan MA No.262 PK/PDT/2017 Putusan Peninjauan kembali adalah milik PELAWAN II;
- Bahwa sangat jelas sertifikat No.168 tahun 1991 atas objek B dengan luas 462 m2 adalah milik sah PELAWAN II yang tidak pernah dipecah atau dipisahkan menjadi beberapa objek tanah namun sampai saat ini tetap utuh dengan jumlah luasan 462m2 sangat lucu TERLAWAN mengajukan permohonan eksekusi dengan luas tanah 459m2 dimana jelas hal itu mengambil tanah hak milik dari berdasarkan sertifikat aquo dan Putusan MA No.262 PK/PDT/2017 ,artinya jual beli atas objek tanah sengketa yang didalilkan oleh TERLAWAN dalam gugatan perkara No.23/Pdt.G/2011/PN.Mu tidak terang dan tunai dimana tidak ada penyerahan sertifikat pada hal nyata dalam gugatan dalil TERLAWAN menyatakan ada transaksi jual beli tanggal 16 juli 1998 sedangkan sertifikat Hak Milik No 168 terbit tahun 1991;
- Bahwa putusan perkara No.23/Pdt.G/2011/PN.Mu jo putusan adalah **non eksekutabel** dikarnakan objek sengketa yang akan dieksekusi

Halaman4 dari25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



adalah milik sah dari PELAWAN I dengan logika hukum putusan objek B adalah luas 459 M2 sedangkan dalam putusan No.22/Pdt.G/2011/PN.mu adalah 230 M2 sertifikat No.168 tahun 1991 Seluas 462 m2 ,sangat kontradiktif TERLAWAN bermohon eksekusi atas bagian objek yang nyata sudah dimenangkan;

- Bahwa perkara No.23/Pdt.G/2011/PN.Mam tanggal 26 Juni 2012 jo Putusan pengadilan tinggi Makassar No.300 /PDT/2012/PT.Mks tanggal 30 oktober 2012 jo putusan kasasi No. 595 K/Pdt/2013 tanggal 7 Oktober 2013 jo putusan peninjauan kembali No.408 PK/Pdt/2015 tanggal 31 Desember 2015 diputuskan karna memori kasasi dan memori peninjauan kembali terlambat diserahkan sehingga jelas substansi perkara aquo menjadi tidak dinilai mengenai dalil TERLAWAN selaku pembeli pada hal jelas dalam Putusan MA No.262 PK/PDT/2017 dihalaman 10 dan 11 menyatakan jual beli dinyatakan sah tanah yang belum dan atau sudah bersertifikat harus terang dan tunai syarat terang adalah diketahui atau disahkan oleh kepala desa atau lurah atau fungsionaris adat sesuai SEMA No 5 tahun 2014 dan SEMA No 4 tahun 2016 tentang kesimpulan kamar perdata hal ini terjadi pada TERLAWAN cara memperoleh objek tanah sengketa tidak melalui proses yang dimaksud oleh SEMA aquo;
- Bahwa penjelasan diatas jelas menggambarkan bahwa PARA PELAWAN adalah PELAWAN yang benar dan baik;
- Berdasarkan penjelasan tersebut diatas PARA PELAWAN memohon Bapak ketua Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

Primer :

1. Menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini sampai adanya putusan perlawan ini dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait putusan no 23/pdt.g/2011/pn.mu;
2. Mengabulkan perlawanan para pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan para pelawan adalah sebagai pihak ketiga yang sah;
4. Menyatakan bahwa para pelawan adalah pelawan yang jujur dan beritikad baik;
5. Menyatakan bahwa para pelawan adalah pemilik sah atas objek a dan b putusan no.23/pdt.g/2011/pn.mu;
6. Menghukum terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman5 dari25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



7. Bahwa para pelawan mohon kepada majelis hakim, agar menyatakan demi hukum, terlawan untuk mematuhi isi putusan dalam perkara perlawanan eksekusi ini;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan dan Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Para Turut Terlawan tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan Wakil/Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurlely, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pelawan tersebut, para terlawan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil para pelawan sebagaimana yang diuraikan poin (1) Pelawan adalah merupakan dalil yang sesat dan sangat keliru dengan alasan hukum :

Bahwa sesungguhnya Para Pelawan bukanlah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa melainkan terlawanlah sebagai pemilik yang sah terhadap obyek A dan B yang berdasarkan putusan pengadilan Negeri No.23 /pdt.G/2011/PN.Mam tgl 26 Juni 2012 jo.putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.300/pdt/2012/PT Mks tgl 30 Oktober 2012 jo putusan kasasi No 595 K/pdt/2013 tgl 7 oktober 2013 jo.putusan peninjauan kembali No.408 pk/pdt/2015 tgl 31 Desember 2015.

2. Adapun yang dimaksud adalah obyek sengketa A yakni sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya seluas 161 m² (seratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik No.2083 yang berasal dari hak milik No.719 (penggantian dengan alasan hilang terletak di jalan

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeruk kelurahan binanga kecamatan Mamuju Kab.Mamuju dengan batas-batas sbb :

- a) Utara dengan jalan Raya (Jalan Jeruk)
 - b) Timur dengan Tanah / Rumah milik sdr Husain Ma'mun
 - c) Selatan dengan Tanah / Rumah Milik saudara Muh.Said
 - d) Barat dengan Tanah / Rumah Milik Saudara Muh. Yusuf
3. Adapun yang dimaksud adalah obyek sengketa B yakni sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jalan gatot Subroto (Dulu disebut puatta karama, Kelurahan karema, Kecamatan Mamuju Kab.Mamuju seluas 459 m2 (Empat ratus lima puluh Sembilan meter persegi) dengan dasar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) No. 224/IMB/BG/DPUK/VIII/94 tgl 18 Agustus 1994 dengan batas sbb:

- a. Utara dengan tanah dan bangunan Milik Penggugat
- b. Timur dengan Jalan Gatot Subroto
- c. Selatan dengan Tanah/Rumah Abd Jawa Gani SH
- d. Barat dengan Pantai

Batas tersebut ditunjukkan oleh H.Abu Salo pada saat Transaksi Jual Beli dengan Terlawan

4. Bahwa Pelawan I tidak dilibatkan dalam perkara No 23/pdt.G/2011/pn karna obyek sengketa A sudah dibeli terlawan – Drs. Gusri Papeng sejak tgl 16 juli 1998 dan itu sudah diketahui Pelawan I H.Mustari Kasim dengan istrinya Hj.Suarni Bin H.Abu Salo. Bahwa obyek sengketa A sudah dijual H.Abu Salo orang Tua (Hj.Suarni tergugat 4) dengan dibayar Tunai. Dan sesungguhnya Pelawan I H.MUSTARI KASIM adalah, pembeli yang tidak perlu dilindungi dengan Undang – Undang karena membeli obyek A yang sudah pernah dijual sebelumnya dan juga dalam proses sengketa.
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri No. 23/PDT/2011/PN.MU terhadap surat T.16 tersebut adanya jual beli dengan H. Abu Salo dengan H. Mustari Kasim terhadap objek sengketa A dan Iwan M alias Iwan Mustari pembeli terhadap obyek sengketa B juga anak dari pelawan I H. Mustari Kasim sudah dibatalkan Pengadilan Tinggi Makassar No.300/PDT/2012/PT MKS tanggal 30 Oktober 2012 jo putusan kasasi No.595 K/PDT/2013 tanggal 7 Oktober 2013 jo putusan peninjauan kembali No. 408 PK/PDT/2015 tanggal 31 Desember 2015 keputusan tersebut menunjukkan bahwa semua eksepsi ditolak oleh majelis hakim dan pemilik yang sah terhadap obyek sengketa A dan B adalah terlawan Drs. Gusri Bin Papeng.

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pelawan I dan Pelawan II adalah pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Peninjauan Kembali No.408 PK/PDT/2015 tanggal 31 Desember 2015 karena :
 - a. Membeli obyek sengketa A dan B bukan pada pemiliknya.
 - b. Membeli obyek sengketa A dan B dalam proses hukum/sengketa.Pada intinya Jual beli antara H. ABU SALO dengan Para Pelawan sesungguhnya adalah hanya rekayasa semata demi untuk menghilangkan Hak dari Terlawan sebagai pemilik yang sebenarnya.
7. Bahwa dalil Para Pelawan sebagaimana dalam uraian dalil poin 8 sangat menyesatkan dan bertentangan hukum justru apa yang diuraikan oleh Para Pelawan tersebut semata mata hanya merupakan retorika semata demi untuk menghalang-halangi Terlawan untuk menikmati haknya dan apapun dalil dari Para Pelawan pakta hukum telah menunjukkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 23/Pdt.G/2011/PN. Mam Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No 300/PDT/2012/PT. Mks Jo. Putusan Kasasi No. 595 K/Pdt/2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 408 PK/Pdt/.
8. Terlawan mendalilkan obyek sengketa B dengan luas 459 m² berdasarkan izin mendirikan bangunan (IMB) No.224/IMB/BG/DPUK/VIII/94 tanggal 18 Agustus 1994 dan mengenai sertifikat hak milik 168 Tahun 1991 luas 462 m². Terhadap keberadaan objek sengketa B sesungguhnya H. ABU SALO semasa menjualnya kepada Terlawan tidak pernah menyampaikan tentang objek sengketa dalam perkara No.22/PDT.G/2011/PN.MU tergabung dengan objek sengketa B dalam perkara No.23/PDT.G/2011/PN.MAM karena pada saat H. Abu Salo menawarkan dan sampai transaksi jual beli obyek sengketa B tidak pernah menyampaikan ada gabungan sertifikat hanya menyampaikan kepada Pembeli / Terlawan obyek B sertifikatnya belum jadi, Pembeli / Terlawan percaya karena pada saat penawaran sampai dengan proses jual beli obyek B belum pernah ditempati penjual karena sementara penyelesaian tukang di lantai II jadi lucu kalau Pelawan II cucu H. Abu Salo anak pelawan I yaitu Iwan Mustari mengklaim obyek sengketa B, sedangkan obyek sengketa sudah dijual H. Abu Salo tanggal 16 Juli 1998 sedangkan pelawan II Iwan Mustari Lahir tanggal 10 Juli 1982 (obyek sengketa B sudah terjual sedangkan Pelawan II belum lahir pada waktu itu) lebih aneh lagi Pelawan II membeli obyek B kepada neneknya (H.Abu Salo), sementara obyek tersebut dalam proses hukum/sengketa berdasarkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi No.Pol : SLTP/163/V/2005/SPK tanggal 8 Juni 2005 penjual H. Abu Salo disangka memberikan keterangan bohong kepada pejabat sehingga terbit Akte Autentik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan pasal 385 KUHP lebih Sub Pasal 336 KUHP dan proses pidana belum dilanjutkan karena penjual H. Abu Salo nenek Pelawan II dalam keadaan sakit dan meninggal tanggal 28 Desember 2008 dan penyidik memberikan saran untuk dilaporkan perdata di Pengadilan Negeri Mamuju.

9. Bahwa Terlawanlah Pemilik yang sah atas obyek sengketa B berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No.408 PK/PDT/2015 adalah Drs. Gusri Bin Papeng bukan Iwan Mustari Kasim sebagai pembeli obyek B yang sudah terjual dan dalam proses sengketa;
10. Sertifikat No. 168 tahun 1991 tidak pernah disampaikan/dimunculkan H. Abu Salo sebagai penjual kepada pembeli terlawan Drs. Gusri Bin Papeng pada saat beberapa kali ditawarkan obyek sengketa A dan B untuk dibeli terlawan nanti dimunculkan setelah terlawan melaporkan gugatan perdata dan permohonan eksekusi baru Pelawan II memunculkan sertifikat tersebut padahal sebelum saya laporkan ke Polisi H. Abu Salo, Terlawan selalu datang tapi tidak pernah dimunculkan sertifikat No.168 tahun 1991 begitupun orang tua pelawan II yaitu H. Mustari Kasim istri Hj. Suarni Bin Hj. Abu Salo.

Alasan Terlawan percaya bahwa sertifikat obyek sengketa B belum jadi pada saat transaksi jual beli karena rumah tersebut belum pernah ditempati masih dalam proses penyelesaian tukang di lantai II (Dua).

Setelah terlawan mencermati sertifikat No. 168 tahun 1991 bukan sertifikat rumah obyek sengketa B.

Dasar luas obyek sengketa B. 459 m² yang didalilkan terlawan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lokasi jalan Puatta Karama jenis bangunan semi permanen luas 459 m² tanggal 18 Agustus 1994 dan batas-batas yang ditunjukkan penjual H. Abu Salo pada saat transaksi jual beli pada Drs. Gusri Bin Papeng.

11. Bahwa tidak ada kontradiktif permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan oleh karena apa yang dilakukan oleh Terlawan sudah berdasarkan hukum oleh karena setiap perkara yang sudah berkekuatan kukum tetap maka bagi pihak yang dinyatakan menang berhak untuk mengajukan permohonan Eksekusi atas putusan tersebut demikian pula dalam perkara ini Terlawan mengajukan permohonan oleh karena rangkaian proses atas perkara a quo telah selesai in cassu semua tingkat

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan telah memberikan putusannya hingga tingkat Peninjauan kembali.

12. Bahwa dalil Para Pelawan sebagaimana pada poin 12 merupakan dalil yang mengada-ada serta subjektif sekali oleh karena apa yang diuraikan semata-mata berdasarkan atas pendapatnya pribadi tanpa ada landasan hukum yang jelas dalil a quo olehnya itu dalil tersebut berdasar hukum untuk dikesampingkan. Penerapan hukum yang diputuskan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju No.23/PDT.G/2011 dikuatkan dengan putusan kasasi No.595.K/PDT/2013 jo putusan peninjauan kembali No.408/PK/PDT/2015 tanggal 31 Desember 2015 dimenangkan oleh Drs. Gusri Bin Papeng sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Kuasa hukum Pelawan I dan Pelawan II keliru dalam penerapan hukum dalam membuat gugatan perlawanan eksekusi perkara No.23/PDT.G/2011/PN.MAM karena banyak keganjilan dan tidak berdasarkan hukum dalam membuat gugatan perlawanan eksekusi.

Bahwa adapun hal-hal keganjilan dalam dalil perlawanan pelawan adalah sebagai berikut:

- Membeli obyek A dan B yang sudah dijual oleh H. Abu Salo (pemiliknya sendiri) sebelumnya kepada Terlawan.
- Membeli obyek sengketa A dan B yang sudah dilaporkan di Polres Mamuju tanggal 8 Juni 2005 sedangkan para Pelawan baru membeli tanggal 7 Januari 2008.
- Membeli obyek A dan B dalam proses sengketa.
- Para pelawan sudah mengetahui persis bahwa obyek A dan B sudah dijual, sudah dilaporkan di Polres Mamuju dan obyek tersebut dalam proses sengketa.
- Membeli obyek sengketa A dan B sudah dilaporkan di Badan Pertahanan Nasional (BPN Mamuju) karena H. Abu Salo memberikan keterangan bohong atas terbitnya sertifikat hak milik 2083/Binanga asalnya dari sertifikat hak milik 719/Binanga (pergantian sertifikat karena hilang)
- Jual beli yang kedua kalinya yang dilakukan H. Abu Salo terhadap Pelawan I dan II banyak keganjilan, apalagi Pelawan I menantunya H. Abu Salo suaminya Hj. Suarni Bin H. Abu Salo dan Pelawan II cucunya H. Abu Salo anaknya H. Mustari Kasim / Hj. Suarni.

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sesuai fakta dan hukum diatas, dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan perkara ini, dengan amar putusan sbb:

1. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (kwaad opposant);
2. Menolak Perlawanan Eksekusi dari Para Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Pelawan Eksekusi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Dan/Atau:

4. Bilamana Majelis Hakim yang mulia, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban terlawan tersebut diatas, Pelawan telah pula mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut kuasa terlawan telah pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan Para Pelawan pada pokoknya adalah bahwa :

- Para pelawan adalah pemilik sah obyek tanah dan bangunan seluas 161 M² (Seratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik No.2083 terletak di jalan jeruk kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara dengan jalan raya (Jalan jeruk);
 - Timur dengan tanah milik saudara Husain Mamun;
 - Selatan dengan tanah milik saudara Muh. Said; dan
 - Barat dengan tanah milik saudara Muh.Yusuf.
- Bahwa para pelawan juga sebagai pemilik objek berupa sebidang tanah dan bangunan semi permanen yang terletak di jalan Gatot Subroto dulu disebut jalan Puatta Karama, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju,

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju, dengan luas 459 M² (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan batas sebagai berikut;

- Utara dengan tanah bangunan milik TERLAWAN;
 - Timur dengan Jalan Gatot subroto;
 - Selatan dengan tanah /rumah Abd Jawas Gani, SH;
 - Barat dengan pantai
- Bahwa kedua objek tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mam tanggal 26 Juni 2012, jo Putusan No.300/PDT/2012/PT.Mks tanggal 30 Oktober 2012 jo putusan kasasi No.595 K/Pdt/2013 tanggal 7 oktober 2013 jo putusan peninjauan kembali No.408 PK/Pdt/2015 tanggal 31 Desember 2015;
 - Bahwa Pelawan I mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa yang berlokasi di Jalan Jeruk Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kab Mamuju;
 - Bahwa Pelawan II mendalilkan sebagai pemilik tanah di Jalan Gatot Subroto dulu disebut Jalan Puatta Karama, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa Para Pelawan tidak pernah ditarik atau dilibatkan dalam perkara tersebut;
 - Bahwa Para Pelawan adalah pihak ketiga yang berkepentingan terkait rencana pelaksanaan eksekusi atas perkara aquo sesuai surat pemberitahuan Teguran Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Relas Panggilan Nomor 4/Pen.Eks.G/2018/PN.Mam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini yakni adanya surat pemberitahuan Teguran Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Relas Panggilan Nomor 4/Pen.Eks.G/2018/PN.Mam;
- Bahwa objek yang menjadi teguran eksekusi yakni tanah dan bangunan seluas 161 M² (Seratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak dijalan Jeruk kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara dengan jalan raya (Jalan jeruk);
- Timur dengan tanah milik saudara Husain Mamun;
- Selatan dengan tanah milik saudara Muh. Said; dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah milik saudara Muh.Yusuf.

Dan juga sebidang tanah dan bangunan semi permanen yang terletak di jalan Gatot Subroto dulu disebut jalan Puatta Karama, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan luas 459 M² (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara dengan tanah bangunan milik Terlawan;
 - Timur dengan Jalan Gatot Subroto;
 - Selatan dengan tanah /rumah Abd Jawas Gani, SH;
 - Barat dengan pantai;
- Bahwa kedua objek tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mamuju dengan perkara Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mam tanggal 26 Juni 2012, Jo. Putusan No.300/PDT/2012/PT.Mks tanggal 30 Oktober 2012, Jo. Putusan Kasasi No.595 K/Pdt/2013 tanggal 7 Oktober 2013, Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.408 PK/Pdt/2015 tanggal 31 Desember 2015;
 - Bahwa Para Pelawan tidak pernah ditarik atau dilibatkan dalam perkara semula tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai 2 (dua) objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jeruk, Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan objek tanah di jalan Gatot Subroto dulu disebut jalan Puatta Karama, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju dengan nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mam tanggal 26 Juni 2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 300/PDT/2012/PT.Mks tanggal 30 Oktober 2012, Jo. Putusan Kasasi Nomor 595 K/Pdt/2013 tanggal 7 Oktober 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 408 PK/Pdt/2015 tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa apakah Para Pelawan dalam perkara semula tidak menjadi pihak?
- Bahwa apakah para pelawan merupakan pihak ketiga yang dirugikan atas teguran pelaksanaan eksekusi tersebut?

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah pelawan adalah pemilik yang sah atas objek sengketa sebagaimana yang telah diputuskan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mu?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti tanda P-1 sampai dengan Bukti tanda P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Baharuddin dan saksi Hj. Mastiha;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan yaitu alat bukti surat yakni :

1. Fotocopy Kuitansi tentang pembayaran harga rumah di Jalan Jeruk Mamuju; sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.MU; sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.Mu; sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 301/PDT/2012/PT.MKS; sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598K/PDT/2013; sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-5);
6. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 262 PK/Pdt/2017; sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-6);
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2083/Binanga; sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-7);
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 168/Simboro; sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-8);
9. Fotocopy Akta Hibah dari Notaris Andi Haeril Sumange, S.H., M.Kn, tanggal 8 Mei 2006; sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa Para Pelawan dipersidangan telah menghadirkan Saksi Hj. Mastiha yang pada pokoknya menerangkan jika tanah dan bangunan di Jalan Jeruk adalah tanah milik Mustari serta dahulu disana ada penginapan milik Abu Salo ; dan Saksi Baharuddin yang pada pokoknya menerangkan jika saksi melihat jual beli antara Mustari dan Abus Salo dimana saksi ikut mendatangi surat sebagai saksi Jual beli tersebut dan melihat penyerahan uang pembayaran sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah mobil;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti tanda T-1 sampai dengan bukti tanda T-32 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Drs. Sudirman, 2. M. Asri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbantah yaitu alat bukti surat yakni :

1. Fotocopy surat perjanjian jual beli tanggal 16 Juli 1998 antara H. Abu Salo dan Drs. Gusri; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-1);
2. Fotocopy surat Ijin mendirikan Bangunan (IMB) No. 224/IMB/BG/DPUK/VIII/94 tanggal 18 Agustus 1994; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-2);
3. Fotocopy cek nomor CT 301330 tanggal 16 Juli 1998; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-3);
4. Fotocopy Potongan cek nomor CT 301330 tanggal 16 Juli 1998; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-4);
5. Fotocopy Potongan cek nomor CS 946030 tanggal 26 Agustus 1998; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-5);
6. Fotocopy Sampul Depan Buku cek seri nomor CT 301326 s/d No. CT 301350; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-7);
7. Fotocopy Sampul Depan Buku cek seri nomor CT 946026 s/d No. CT 946050; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-8);
8. Fotocopy Surat bertulis tangan dari H. Abu Salo kepada Drs. Gusri; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-8);
9. Fotocopy Akta Jual beli No. 57/11/1985 tanggal 6 November 1985; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-9);
10. Fotocopy Sertifikat hak Milik Nomor 719/Binanga; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-10);
11. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 10/2005; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-11);
12. Fotocopy Surat Ijin Penempatan Usaha No. Ekon 431/XI/B/IPU/MU/1991; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-12);
13. Fotocopy Akte Jual Beli antara Samindara dan H. Salo; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-13);
14. Fotocopy Kuitansi pembayaran Lokasi Perumahan; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-14);
15. Fotocopy Surat Ijin tempat Usaha No. Ekon 503/47/VII/PEM/SITU/MU/1998; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-15);

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Tagihan Tunggalan Telepon; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-16);
17. Fotocopy Amplop Tagihan Telepon; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-17);
18. Fotocopy Daftar Inventaris Barang di Penginapan PEPABRI milik Drs. Gusri Papeng; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-18);
19. Fotocopy Surat Permohonan Pemblokiran Surat Tanah tanggal 7 Juni 2005; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-19);
20. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tanda Penerimaan laporan No Pol : STLP/167/V/2005/SPK; (diberi tanda T-20);
21. Fotocopy Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl/462/VI/2005/RESKRIM; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-21);
22. Fotocopy Kuitansi pembelian harga sepetak rumah di Mamuju; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-22);
23. Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terutang tahun 1994-1997 atas nama H. Abu Salo; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-23);
24. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan laporan No Pol : SP. Sita/55.c/III/Reskrim; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-24);
25. Fotocopy Pengantar Pengiriman Berkas Perkara Perdata; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-25);
26. Fotocopy Tanda Terima jawaban Peninjauan kembali; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-26);
27. Fotocopy Pengantar Pemeriksaan Berkas Perkara Perdata Peninjauan kembali; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-27);
28. Fotocopy Pengantar Penerimaan dan Pemberitahuan Register berkas Berkas Perkara Peninjauan kembali; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-28);
29. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mu; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-29);
30. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 300/PDT/2012/PT.MKS; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-30);
31. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 595 K/PDT/2013; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-31);
32. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 PK/PDT/2015; sesuai dengan aslinya (diberi tanda T-32);

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terlawan telah mengajukan saksi Drs. Sudirman yang pada pokoknya menerangkan jika saksi pernah tinggal di Penginapan milik Terlawan di jalan Jeruk, Kabupaten Mamuju pada sekitar bulan Agustus 1998-1999; dan Saksi M. Asri yang pada pokoknya menerangkan jika saksi pernah tinggal di Penginapan milik Terlawan di jalan Jeruk, Mamuju pada tahun 1998 dan tahu jika penginapan tersebut dibeli oleh terlawan dari Abu Salo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan Para Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan atas putusan nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mu, sehingga mengajukan gugatan perlawanan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Perkara Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mu, Jo. Putusan Nomor 300/PDT/2012/PT.Mks, Jo. Putusan Nomor 595 k/Pdt/2013, Jo. Putusan Nomor 408 PK/Pdt/2015, telah berkekuatan hukum tetap dengan menyatakan jika Objek sengketa A berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 161 M² (seratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2083 yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 719 (penggantian yang hilang), terletak di Jalan Jeruk, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas utara : Jalan Raya (jalan Jeruk); Timur : Tanah/Rumah Husain Ma'mun; Selatan : Tanah/Rumah Muh. Said ; Barat : Tanah/Rumah Muh. Yusuf; dan objek sengketa B berupa sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jalan Gatot Subroto (dulu Jalan Puatta Karama) Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan luas 459 M² dengan batas-batas : Utara : Tanah dan bangunan Gusri Papeng (Terlawan); Timur : Jalan Gatot Subroto; Selatan : Tanah/Rumah Abd. Jawas Gani, S.H; Barat : Pantai;, adalah merupakan milik Drs. Gusri bin Papeng (penggugat dalam perkara semula);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut yang bertindak sebagai Penggugat yakni Drs. Gusri bin Papeng sedangkan yang bertindak selaku Para Tergugat yakni Hj. Mutiara, Amin bin H. Abu Salo, Muli binti H. Abu Salo, Hajja Suriani binti H. Abu Salo, Amina binti H. Abu Salo dan Nasir bin H. Abu Salo;

Menimbang, bahwa Amin bin H. Abus Salo, Muli binti H. Abus Salo, Hajja Suriani binti H. Abu Salo, Amina binti H. Abu Salo dan Nasir bin H. Abu Salo, dalam perkara ini bertindak selaku Para Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkara ini, Para pelawan yakni H. Mustari Kasim dan Iwan. M, sebagai pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap Putusan tersebut diatas, dan para pelawan ini tidak ikut terlibat dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan dalam perkara semula sehingga Para pelawan menarik para pihak yang terlibat dalam suatu putusan yang telah dijatuhkan dan “dianggap” serta “dirasa” telah merugikan sebagai pihak yang mengajukan Perlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pelawan sebagai pihak ketiga yang sah yang berhak mengajukan gugatan perlawanan ini;

Menimbang, bahwa apakah para pelawan sebagai pelawan yang baik dan Para pelawan sebagai pihak yang sah atas objek sengketa yang terletak di Jalan Jeruk Kabupaten Mamuju dan di Jalan Gatot Subroto (dulu Jalan Puatta Karama) Kabupaten Mamuju?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan objek sengketa yang terletak di Jalan Jeruk, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa para pelawan dipersidangan mengajukan bukti surat tanda P-1 berupa Kuitansi Jual Beli tanah yang terletak di Jalan Jeruk Nomor 10, dengan luas 48M² (empat puluh delapan meter persegi) (4x12)M;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kuitansi jual beli (bukti P-1) tersebut, jual beli dilakukan antara Pelawan I (H. Mustari Kasim) sebagai Pembeli dengan H. Abu Salo selaku penjual yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2008;

Menimbang, bahwa jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 7 Januari 2008 dan dilakukan sebelum adanya perkara Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mu, yang mana perkara semula tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 18 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam perkara semula, pihak Pelawan I dilibatkan sebagai pihak terkait karena sebagai pemilik tanah tersebut didasarkan atas jual beli dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu Pelawan I juga mengajukan bukti surat tanda P-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2083/Binanga, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2083/Binanga, tertulis nama pemilik yakni H. Abu Salo, yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli tahun 2003;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini, tanah beserta rumah tersebut masih dikuasai oleh Pelawan I;

Menimbang, bahwa selain itu, pihak Terlawan juga mengajukan bukti surat berupa kepemilikan tanah atas tanah yang terletak di Jalan Jeruk Nomor

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Kabupaten Mamuju tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 719/1990; (bukti T-10);

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa yang terletak di Jalan Jeruk Nomor 10 Kabupaten Mamuju, di atasnya terdapat 2 (dua) alas hak berupa Sertifikat Hak Milik dimana yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 719/1990 dengan luas 179 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2083/Binanga, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan luas tanah 161 M²;

Menimbang, bahwa kedua sertifikat tersebut, memiliki pemilik yang sama yakni H. Abu Salo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mu, Jo. Putusan Nomor 300/PDT/2012/PT.Mks, Jo. Putusan Nomor 595 K/Pdt/2013, Jo. Putusan Nomor 408 PK/Pdt/2015, menjelaskan jika objek sengketa di Jalan Jeruk Nomor 10, Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju, dengan luas 161 M² (seratus enam puluh satu meter persegi), bersesuaian dengan luas tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2083/Binanga, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang dikuasai oleh Pelawan I;

Menimbang, bahwa pelawan mengajukan bukti surat P.7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2083, Desa/Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berupa surat legalitas tanah yang terletak di Jalan Jeruk dengan luas 161 M² (seratus enam puluh satu meter persegi), dimana bukti surat tanda P-1 tersebut, merupakan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Terlawan sebagaimana dalam point angka ke-8, hal tersebut tidaklah beralasan dikarenakan apa yang dibantah tersebut pada dasarnya tidak dipertimbangkan dalam putusan terdahulu dikarenakan bukti-bukti surat tersebut belum pernah diajukan dalam perkara semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan I melakukan transaksi jual beli tanah di Jalan Jeruk tersebut dilakukan sebelum terlawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mamuju sebagaimana dalam perkara nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mu, dan Pelawan memiliki alas hak yang sah atas tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2083, Desa/Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yakni surat legalitas tanah yang terletak di Jalan Jeruk dengan luas 161 M² (seratus enam puluh satu meter persegi), maka Pelawan I sebagai pihak yang perlu dilindungi sebagai pembeli

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beritikad baik dan pelawan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan I sebagai pihak pembeli yang beritikad baik, maka harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pelawan I sebagai pihak yang berhak atas tanah yang terletak di Jalan Jeruk Nomor 10, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan luas 161 M² (seratus enam puluh satu meter persegi) dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Jalanan (Jalan Jeruk), sebelah Timur berbatasan dengan Husain Ma'maun, sebelah Selatan berbatasan dengan Alm. M. Said dan sebelah barat berbatasan dengan dengan Muh. Yusuf;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Terlawan tanda T-10, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 719/Binanga atas nama pemilik Haji Abu Salo, yang menjelaskan kepemilikan tanah yang sah oleh Terlawan, pada dasarnya Sertifikat Hak Milik tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi karena berdasarkan bukti surat tanda T-11, sertifikat tersebut telah diganti dengan sertifikat hak milik nomor 2083/Binanga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan objek sengketa tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto (dahulu jalan Puatta Karama), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan luas 459 M² (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi);

Menimbang, bahwa Pelawan II, telah mengajukan bukti surat tanda P.8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 168/Simboro, Desa/Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dengan luas tanah 462 M² (empat ratus enam puluh dua meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P.8 tersebut, pelawan II menyatakan jika tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan hibah dari Hj. Suarni sebagaimana Akta Hibah Nomor 03 tahun 2006 yang dibuat tanggal 8 Mei 2006, yang dilakukan dihadapan Notaris Andi Haeril Sumange, S.H., M.Kn (Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa selain itu, tanah tersebut yang terletak di Jalan Gatot Subroto (dahulu jalan Puatta Karama), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis, ternyata tanah tersebut dengan luas 459 M² (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi), sebagaimana dalam putusan nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mu, didalam sebagian tanah tersebut ternyata terdapat pula

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2011/Pn.Mu., Jo. Putusan Nomor 301/PDT/2012/PT.MKS, Jo. Putusan Nomor 598 K/PDT/2013, Jo. Putusan Nomor 262 PK/Pdt/2017; (vide Bukti P.3, Bukti P.4, Bukti P5 dan Bukti P.6);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2011/Pn.Mu., Jo. Putusan Nomor 301/PDT/2012/PT.MKS, Jo. Putusan Nomor 598 K/PDT/2013, Jo. Putusan Nomor 262 PK/Pdt/2017, menyatakan jika Tanah dengan luas 230 M² (dua ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Gatot Subroto (dahulu Jalan Puatta Karama), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan Perumahan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah/Rumah milik Drs. Gusri bin Papeng, dan sebelah Barat dengan Pantai adalah tanah milik Hj. Suarni dan Mustari, maka terdapat kesamaan batas tanah sengketa dengan tanah sebagaimana dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2011/PN,Mu, Jo. Putusan Nomor 300/PDT/2012/PT.MKS, Jo. Putusan Nomor 595 K/PDT/2013, Jo. Putusan Nomor 408 PK/PDT/2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Nomor 22/Pdt.G/2011/Pn.Mu., Jo. Putusan Nomor 301/PDT/2012/PT.MKS, Jo. Putusan Nomor 598 K/PDT/2013, Jo. Putusan Nomor 262 PK/Pdt/2017, menyatakan jika Tanah dengan luas 230 M² (dua ratus tiga puluh meter persegi), merupakan sebagian tanah yang menjadi obek sengketa sebagaimana dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2011/PN,Mu, Jo. Putusan Nomor 300/PDT/2012/PT.MKS, Jo. Putusan Nomor 595 K/PDT/2013, Jo. Putusan Nomor 408 PK/PDT/2015, dan hal tersebut tidak dibantah oleh pihak Terlawan sebagaimana dalam dalil bantahan Terlawan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan terlawan sebagaimana dalam point angka ke-8, hal tersebut tidaklah beralasan dikarenakan apa yang disangkal tersebut pada dasarnya tidak dipertimbangkan dalam putusan terdahulu dikarenakan bukti surat tersebut tidak pernah diajukan dalam perkara semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya Putusan Nomor 23/Pdt.G/2011/PN,Mu, Jo. Putusan Nomor 300/PDT/2012/PT.MKS, Jo. Putusan Nomor 595 K/PDT/2013, Jo. Putusan Nomor 408 PK/PDT/2015, tidaklah dapat dieksekusi karena didalamnya terdapat sebagian tanah yang masuk kedalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2011/Pn.Mu., Jo. Putusan Nomor 301/PDT/2012/PT.MKS, Jo. Putusan Nomor 598 K/PDT/2013, Jo. Putusan

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 262 PK/Pdt/2017, yang mana perkara tersebut menyatakan jika tanah tersebut merupakan milik Hj. Suarni binti H. Abu Salo dan Mustari;

Menimbang, bahwa objek tanah di Jalan Gatot Subroto (dahulu Puatta Karama), Simboro, Kabupaten Mamuju, sampai dengan saat ini dikuasai oleh Pihak Pelawan II berdasarkan Akta Hibah tersebut dan Sertifikat Hak Milik Nomor 168/Simboro atas nama HJ. SUARNI M;

Menimbang, bahwa oleh karena Penguasaan tanah oleh Pelawan II berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 168/Simboro, tanggal 1 Mei 1991, (bukti P-8) dan diperoleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 03 tanggal 8 Mei 2006, maka pihak Pelawan II sebagai pihak yang beritikad baik karena penguasaan atas tanah tersebut dilakukan berdasarkan alas hak yang sah dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan dengan memperhatikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2011/Pn.Mu., Jo. Putusan Nomor 301/PDT/2012/PT.MKS, Jo. Putusan Nomor 598 K/PDT/2013, Jo. Putusan Nomor 262 PK/Pdt/2017, maka pihak Pelawan II sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut yang terletak di Jalan Gatot Subroto (dahulu Puatta Karama), Simboro, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 168/Simboro, Desa/Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dengan luas tanah 462 M² (empat ratus enam puluh dua meter persegi), terdapat perbedaan luas tanah tersebut sebagaimana dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2011/Pn.Mu, dimana luas tanah tersebut yakni 459 M² (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi), maka berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, jika tanah tersebut adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 168/Simboro tahun 1991 dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan Perumahan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah /rumah Abd Jawas Gani, SH, dan sebelah Barat dengan Pantai adalah tanah milik Hj. Suarni dan Mustari ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan perubahan nama jalan, dimana Objek sengketa tanah tersebut yang terletak di Jalan Gatot Subroto, dahulu bernama Jalan Puatta Karama, serta sebelumnya pernah bernama jalan Abdul Wahab Asasi, dan sekarang ini jalan tersebut menjadi jalan Urip Sumoharjo, hal ini sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 168/Simboro tahun 1991, dimana dalam denah gambar atas tanah dalam sertifikat tersebut, batas sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Abdul Wahab Asasi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ke-5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan Gugatan Pelawan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para pelawan sebagai pelawan yang baik dan gugatan perlawanan para pelawan dikabulkan untuk seluruhnya, maka beralasan hukum untuk menunda pelaksanaan Putusan dalam perkara Putusan Nomor 23/Pdt.G/2011/PN,Mu, Jo. Putusan Nomor 300/PDT/2012/PT.MKS, Jo. Putusan Nomor 595 K/PDT/2013, Jo. Putusan Nomor 408 PK/PDT/2015, sampai dengan adanya Putusan terhadap perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan dikabulkan untuk seluruhnya dan Terlawan berada di pihak yang kalah maka Terlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 195 ayat (6) HIR/206 RBg, 208 HIR/228 RBg, 390 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pelawan I (Mustari Kasim) sebagai pemilik yang sah atas tanah /bangunan yang terletak di Jalan Jeruk Nomor 10, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan luas 161 M² (seratus enam puluh satu meter persegi) sebagaimana dalam sertipikat hak milik No. 2083 Binanga atas nama H. Abu Salo, dengan batas-batas:
 - ❖ Utara dengan jalan raya (JalanJeruk);
 - ❖ Timur dengan tanah milik saudara Husain Mamun;
 - ❖ Selatan dengan tanah milik saudara Muh. Said; dan
 - ❖ Barat dengan tanah milik saudara Muh.Yusuf.
4. Menyatakan Pelawan II (Iwan, M) sebagai pemilik yang sah atas tanah/bangunan yang terletak diJalan Gatot Subroto (dulu Jalan Puatta Karama),Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan luas 462 M² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) sebagaimana dalam sertipikat hak milik No. 168 Simboro atas nama Hj. Suarni M., dengan batas-batas;

Halaman23 dari25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Utara dengan tanah bangunan Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Mamuju;
 - ❖ Timur dengan Jalan Gatot subroto;
 - ❖ Selatan dengan tanah /rumah Abd Jawas Gani, SH;
 - ❖ Barat dengan pantai;
5. Menyatakan menunda pelaksanaan Putusan Nomor Nomor 23/Pdt.G/2011/PN,Mu, Jo. Putusan Nomor 300/PDT/2012/PT.MKS, Jo. Putusan Nomor 595 K/PDT/2013, Jo. Putusan Nomor 408 PK/PDT/2015, sampai dengan adanya Putusan atas perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp2.048.000,00 (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam, tanggal 6 November 2018, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Harly Yunus, S.H., Panitera dan Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan tanpa hadirnya Turut Terlawan;

Hakim-HakimAnggota:

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera,

Harly Yunus, S.H.

Halaman24 dari25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp1.557.000,00;
2. Pemeriksaan Setempat	Rp350.000,00;
3. Materai putusan	Rp6.000,00 ;
4. Redaksi	Rp5.000,00;
5. PNBP	Rp30.000,00;
6. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp100.000,00</u>
Jumlah	Rp2.048.000,00

(dua juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)